



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 72 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengubah “ Peraturan Daerah tentang pemberian air dan mengadakan serta memungut padjak dengan nama Padjak Air Dalam Wilayah Kotapradaja Probolinggo ” ,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangga pada tanggal20 September 1960;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 1 Pebruari 1962 No. Des 9/8/6 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah “ Peraturan Daerah tentang pemberian air dan mengadakan serta memungut padjak dengan nama Padjak Air Dalam Wilayah Kotapradaja Probolinggo ” ,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangga pada tanggal20 September 1960;

- SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
 2. Menteri Keuangan di Djakarta,
 3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
 4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
 5. Bupati Kepala Daerah Probolinggo di Probolinggo (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara

A.W. SURJADININGRAT (SH)